



Apakah Model Tanggung Renteng Mengurangi Risiko Keuangan Di Bank Wakaf Mikro?

Wahyu Setiawan¹, Dhidhin Noer Ady Rahmanto²

^{1,2} Universitas Alma Ata Yogyakarta, Indonesia

Email: e-mail: dhidhin@almaata.ac.id

ABSTRAK

Bank Wakaf Mikro merupakan Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) yang memiliki program pemberdayaan masyarakat miskin produktif dengan menggunakan sistem tanggung renteng untuk menanggung bersama disetiap kelompoknya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana sistem tanggung renteng dalam meminimalisir terjadinya pembiayaan bermasalah pada Bank Wakaf Mikro Almuna Berkah Mandiri. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif, subyek dalam penelitian ini adalah Bank Wakaf Mikro Almuna Berkah Mandiri, dan obyek dalam penelitian ini adalah pihak internal dan para nasabah yang berkaitan dengan tanggung renteng dalam meminimalisir pembiayaan bermasalah. Data yang diperoleh dengan melakukan, Wawancara, dan Dokumentasi. Tanggung renteng dapat meminimalisir pembiayaan bermasalah selama tanggung rentengnya masih berjalan dan menerapkan nilai-nilai yang terkandung didalamnya. Akan tetapi jika sistem tersebut tidak berjalan dengan baik dalam penanggulangan anggota yang bermasalah, Bank Wakaf Mikro yang akan menangani nasabah yang bermasalah dengan sistem kekeluargaan.

Kata Kunci: Tanggung Renteng; Pembiayaan Bermasalah; Bank Wakaf Mikro

Article Info:

Received: May 2024

Revised: May 2024

Accepted: June 2024

Corresponding Author:

Dhidhin Noer Ady Rahmanto

Universitas Alma Ata Yogyakarta, Indonesia

Email: e-mail: dhidhin@almaata.ac.id

1. PENDAHULUAN

Indonesia telah lama terjat dalam permasalahan ekonomi seperti pengangguran dan kemiskinan. Masalah kemiskinan sendiri sulit dihindari mengingat penduduk Indonesia terbilang cukup banyak. Tercatat per September 2021 jumlah penduduk miskin di Indonesia sebesar 26,5 juta atau 9,71%, jumlah tersebut menurun 0,48% atau 1,05 juta jika dibandingkan dengan September 2020 (BPS, 2021). Tingginya tingkat kemiskinan akan berdampak dalam pembangunan perekonomian suatu negara. Kemiskinan yang tinggi akan menyebabkan biaya yang harus dikeluarkan untuk melakukan pembangunan ekonomi menjadi lebih

besar, sehingga secara tidak langsung akan menghambat pembangunan ekonomi (Arif Novriansyah, 2018). Dengan demikian untuk meminimalisir masalah kemiskinan diperlukan faktor yang dapat mendorong perkembangan ekonomi, salah satunya melalui pemberdayaan Lembaga-lembaga keuangan mikro (Safitri & Sukmana, 2020).

Bank Wakaf Mikro memberikan kemudahan akses keuangan melewati pesantren untuk membantu masyarakat di sekitar pesantren dengan margin rendah yakni 3%, dengan sistem jempot bola, dan disertai pendampingan usaha tanpa agunan (Kusuma Wijaya & Gumelar, 2021). Dalam siaran pers OJK, Bank Wakaf Mikro mengalami perkembangan dari awal pendirian hingga saat ini telah berdiri sebanyak 62 Bank Wakaf Mikro yang tersebar di 20 provinsi di seluruh Indonesia (Siaran Pers Otoritas Jasa Keuangan, 2022).

Risiko pembiayaan bermasalah merupakan keadaan ketika pembiayaan tidak dapat kembali sesuai dengan waktu yang telah ditentukan atau melebihi jangka waktu pembiayaan (Sudarto, 2020). Keputusan memberikan pembiayaan tentunya tidak terlepas dari adanya masalah-masalah seperti pembiayaan bermasalah atau (*Non Performing Financing*) yang disebabkan oleh beberapa faktor. Pemberian pembiayaan sesuai UU No 10 tahun 1998 pasal 8 dilakukan berdasarkan analisis dengan menetapkan prinsip kehati-hatian dengan tujuan agar para nasabah dapat mengembalikan dana yang telah disalurkan sesuai dengan perjanjian sehingga dapat meminimalisir adanya pembiayaan bermasalah (Astuti & Suripto, 2016). Oleh karena itu perusahaan harus mampu melakukan penilaian dan pertimbangan yang sangat teliti dengan melakukan berbagai analisis agar dapat menggambarkan bagaimana calon nasabahnya kedepannya (Widyaningsih, 2018).

Pembiayaan bermasalah jika semakin besar akan berdampak buruk bagi perusahaan karena perusahaan akan terancam tingkat kesehatan likuiditasnya, dan akan berpengaruh terhadap tingkat kepercayaan deposan untuk menipikan dananya, oleh karena itu sangat penting untuk menyusun langkah-langkah yang tepat dalam penanganan terhadap pembiayaan bermasalah sebagai bentuk penyelamatan dan perbaikan terhadap keuangan perusahaan (Laina, 2016).

Penyelamatan pembiayaan bermasalah dapat dilakukan dengan menerapkan upaya-upaya dalam mengatasi pembiayaan bermasalah yakni upaya yang bersifat preventif (pencegahan), dilakukan sebelum sejak permohonan pembiayaan diajukan nasabah dan upaya untuk penyelamatan yang bersifat represif dengan cara menyelamatkan pembiayaan bermasalah atau penyelesaian terhadap pembiayaan bermasalah yakni dengan rescheduling (penjadwalan kembali), reconditioning (persyaratan kembali, dan restructuring (penataan kembali) (Madjid, 2018).

Risiko pembiayaan bermasalah merupakan risiko yang dapat mengganggu fungsi intermediasi sehingga harus dihindari oleh bank. Bank Wakaf Mikro Almuna Berkah Mandiri dalam meminimalisir terjadinya pembiayaan bermasalah menggunakan sistem tanggung renteng yang bersifat kelompok dimana jika terdapat salah satu anggota kelompok yang kesulitan dalam memenuhi kewajibannya maka akan ditanggung kepada seluruh anggota kelompok. Penelitian ini dilakukan di Bank Wakaf Mikro (BWM) Almuna Berkah Mandiri yang berlokasi di Pondok Pesantren Al- Munawwir, Krpyak, Bantul, Daerah Istimewah Yogyakarta.

2. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. peneliti berusaha mendeskripsikan sistem tanggung renteng dalam memitigasi resiko pembiayaan bermasalah di Bank Wakaf Mikro Al-muna Berkah Mandiri. Sumber data yang akan digunakan dalam penelitian yaitu menggunakan teknik purposive sampling. Berfokus pada pembiayaan tanggung renteng dalam meminimalisir risiko pembiayaan. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data Primer dan Sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti adalah wawancara, dan dokumentasi secara langsung pada Bank Wakaf Mirko Al Muna Berkah Mandiri yang bertujuan untuk mengetahui sistem tanggung renteng dalam mencegah terjadinya risiko pembiayaan yaitu sistem apa saja yang diterapkan dan konsep maupun nilai dalam tanggung renteng untuk mencegah terjadinya risiko pembiayaan.

Subjek penelitian adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi tempat penelitian (Moleong, 2010). Subjek penelitian yang diteliti terdiri dari pengurus Bank Wakaf Mikro Almuna Berkah Mandiri yang terdiri dari Manager, Supervisor, dan Bagian Keuangan. Sedangkan, lima nasabah sebagai subjek pendukung untuk memperkuat penelitian ini. Lokasi penelitian yang dilakukan oleh peneliti bertempat di Bank Wakaf Mikro Almuna Berkah Mandiri Berkah Mandiri di Jalan K.H. Ali Maksum Tromos Pos 5 RT.05 Krpyak, Krpyak Kulon, Panggunharjo, Sewon, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta.

Pada penelitian ini peneliti akan mencatat dan mendokumentasikan semua dokumentasi yang dibutuhkan untuk melengkapi data yang dibutuhkan sebagai bahan pembuatan skripsi yang mencakup segala hal yang berhubungan dengan penelitian.

Teknik Analisis Data

Teknik analisis data pada penelitian ini menggunakan analisis kualitatif mengikuti konsep yang diberikan Milles dan Huberman yang dalam aktivitas data selama penelitian yakni menggunakan data reduction, data display, dan conclusion

Apakah model tanggung renteng mengurangi risiko keuangan di Bank Wakaf Mikro?

drawing/verification (Sugiyono, 2013). Dalam teknik pemeriksaan keabsahan data, penulis menggunakan metode triangulasi. Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data dengan cara memanfaatkan sesuatu yang lain dari luar data tersebut untuk pengecekan atau sebagai perbandingan terhadap data tersebut. Ada empat macam triangulasi untuk pemeriksaan keabsahan data yaitu: sumber, metode, penyidik, dan teori (Moleong, 2017).

3. PEMBAHASAN

Bank Wakaf Mikro (BWM) merupakan salah satu Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) dan berbadan hukum koperasi jasa yang didirikan atas izin Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk menyediakan akses permodalan bagi masyarakat miskin produktif yang belum memiliki akses keuangan formal. Selain melakukan permodalan Bank Wakaf Mikro juga melakukan pendampingan serta tidak ada agunan yang berupa aset di dalam pembiayaannya (Ghofur et al., 2021). Salah satu metode penyaluran dana yang digunakan dalam BWM adalah Tanggung Renteng.

Tanggung renteng merupakan bentuk paling tinggi suatu kepercayaan dan rasa setia kawan antar anggota dalam suatu kelompok, karena tanggung renteng berarti menanggung segalanya bersamaan (Saripudin, 2013). Sistem tanggung renteng membuat para pelakunya untuk lebih peduli terhadap sesama manusia dan kontrol sosial yang kuat, karena sistem ini akan berjalan efektif jika para anggota kelompok memiliki jiwa peduli sosial yang tinggi karena dalam sistem ini membutuhkan ikatan pemersatu dan kepentingan yang tinggi, sistem tanggung renteng tidak selalu berjalan dengan efektif sehingga dibutuhkan beberapa kriteria agar sistem ini dapat berjalan dengan baik.

Model Alur Pembiayaan Tanggung Renteng

Model alur pembiayaan pada Bank Wakaf Mikro Almuna Berkah Mandiri sebagai berikut:



Gambar 1. Alur Pembiayaan BWM Almuna Berkah Mandiri

Apakah model tanggung renteng mengurangi risiko keuangan di Bank Wakaf Mikro?

Tahapan di atas sesuai dengan pernyataan Salwa Novira selaku *Manager* Bank Wakaf Mikro Almuna Berkah Mandiri (Wawancara *Manager* tanggal 31 Mei 2022).

“Izin ke pak RT/RW buat mengadakan sosialisasi, dapat respon, kalau mereka mau kita akan adakan PWK dengan syarat mereka sudah punya kelompok mas, jadi kalau PWK itu pelatihan, pelatihan selama 5 hari, didalamnya dijelaskan, tentang kewajiban mengikuti HALMI, kewajiban anggota. Tentang akad apa aja, pokoknya dikasih pemahaman tentang BWM, PWK terakhir ada ujiannya. Jadi ujian nya itu, dia disuruh bawa uang 2k selama PWK dengan uang 2k yang berbeda, itu salah satu cara untuk ngetes kejujuran dan kedisiplinan, dan akan menanyakan kepada anggota tentang materi yang telah disampaikan selama PWK nah setelah itu baru diputusin akan di terima atau enggak. Target nya yaitu 5 Km dari pesantren, lalu berkembang dapat sektor batik akhirnya berkembang menjadi se-Bantul.”

Hal demikian juga didukung dengan pernyataan Mirza Abdul Hakim selaku *Supervisor* Bank Wakaf Mikro Almuna Berkah Mandiri (Wawancara *Supervisor* tanggal 30 Mei 2022).

“Jika ada salah satu orang datang ke BWM untuk mengajukan pinjaman, kita akan tolak karena harus memiliki kelompok kalau mau mengajukan pembiayaan disini. Dan kelompok tersebut minimal 15 orang tapi jika Cuma ada 10 masih bisa mengajukan pinjaman itu yang pertama kali, itu jika nasabah datang ke kantor. Kalau dari pihak BWM mencari nasabah itu kan ada tahapannya sendiri, pertama sosialisasi, kemudian kita survey, kemudian ada PWK, setelah itu pencairan.”

Pernyataan *Manager* Salwa Novira dan pernyataan *Supervisor* Mirza Abdul Hakim diperkuat dengan adanya hasil wawancara dengan bagian *Pembukuan* Nur Fatia (Wawancara tanggal 2 Juni 2022).

“Untuk pembiayaannya ya mas ya. kalau di BWM itu kan bersifat kelompok bukan individu, jadi pengajuannya itu kelompoknya harus sudah ada terlebih dahulu, di satu daerah atau satu kampung, setelah itu baru bisa mengajukan pembiayaan, dan untuk besaran anggota kelompoknya itu minimal 15 orang dan maksimal 25 orang”.

Dari alur pembiayaan BWM telah melakukan mitigasi risiko dengan menggunakan 5 C *Character* seorang nasabah dengan pelatihan bisnis dan melatih kejujuran, *Capacity* kapasitas nasabah dalam menerapkan bisnisnya, *Capital* memiliki modal lain untuk menggerakkan bisnisnya, *Collateral* dari pembiayaan ini jaminan yang digunakan menggunakan sistem kelompok/HALMI, dan *Condition of Economy* survey kondisi ekonomi wilayah mendukung sebuah bisnis berjalan .

Apakah model tanggung renteng mengurangi risiko keuangan di Bank Wakaf Mikro?

Risiko Pembiayaan Bermasalah

Keputusan untuk memberikan pembiayaan sering kali terkait dengan masalah pembiayaan yang tidak lancar. Pembiayaan yang tidak lancar dapat disebabkan oleh dua faktor utama, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal mencakup proses pembiayaan yang terhambat karena keterlambatan atau terhentinya pembayaran melebihi batas waktu yang telah ditetapkan. Faktor eksternal melibatkan kondisi di luar kontrol perusahaan yang dapat mempengaruhi kelancaran pembiayaan. Dampak dari pembiayaan bermasalah dapat menghambat perusahaan dalam menyalurkan dana yang diperlukan (Usanti & Shomad, 2022).

Faktor internal didasarkan oleh pernyataan Mirza Abdul Hakim selaku supervisor Bank Wakaf Mikro Almuna Berkah Mandiri dimana pihak internal kurang teliti dalam analisis karakter nasabah (wawancara pada 2 Juni 2022).

“Kurang teliti dalam menganalisa calon nasabah, tidak mengikuti protokol. Misal disuruh bawa form buat analisis tapi tidak dibawa. Disuruh survey macam - macam tapi tidak di survey karena sudah percaya sama orang yang merekomendasikan.”

Hasil wawancara Mirza Abdul Hakim selaku Supervisor ditegaskan kembali oleh Nur Fatia selaku Pembukuan Bank Wakaf Mikro Almuna Berkah Mandiri yaitu (Wawancara pada 2 juni 2022).

“Kalau kemungkinan terjadinya pembiayaan bermasalah itu dari analisisnya biasanya, karena temen-temen disinikan pengalamannya masih minim, dan berhadapan dengan masyarakat yang sudah tua-tua jadi merasa tidak enak jadi nanti tidak dianalisis.”

Kelalaian pihak internal dalam analisis pembiayaan juga dinyatakan oleh Salwa Novira selaku Manager Bank Wakaf Mikro Almuna Berkah Mandiri, dimana beliau menambahkan faktor internal lainnya adalah pihak internal tidak disiplin dalam melakukan pengawasan atau monitoring melalui HALMI sehingga penilaian berdasarkan absen kurang maksimal dan akan terjadi penunggakan angsuran (Wawancara Manager pada 3 juni 2022).

Dari hasil wawancara kepada pihak internal Bank Wakaf Mikro Almuna Berkah Mandiri menunjukkan bahwa faktor terjadinya pembiayaan bermasalah pada pihak internal analisis calon nasabah yang kurang teliti dan kelalaian monitoring atau pengawasan akibat tidak disiplin dalam melakukan HALMI sehingga penilaian nasabah berdasarkan absen kurang optimal dan akan terjadi penunggakan angsuran

Apakah model tanggung renteng mengurangi risiko keuangan di Bank Wakaf Mikro?

Faktor eksternal yang menyebabkan pembiayaan bermasalah pada Bank Wakaf Mikro Almuna Berkah Mandiri adalah karakter nasabah yang tidak baik seperti menyalahgunakan dana serta ketidakmampuan nasabah dalam mengelola usahanya.

Data tersebut diperoleh saat peneliti melakukan wawancara kepada Nur Fatia Selaku Pembukuan Bank Wakaf Mikro Almuna Berkah Mandiri. (Wawancara pada 2 juni 2022).

“Karakternya mas, kalau karakternya jelek itu bisa aja dia menyalahgunakan dananya mas. Ada juga yang usahanya mas, tapi kalau yang usahanya lagi buruk itu masih mau tanggung jawab mas, nanti lama-lama bisa lunas.”

Pernyataan yang serupa juga dijelaskan oleh Mirza Abdul Hakim selaku Supervisor Bank Wakaf Mikro Almuna Berkah Mandiri yaitu (Wawancara pada 2 juni 2022).

“Kebanyakan kasus pembiayaan bermasalah, di BWM Almuna itu kesalahan dalam mengelola dana, dan ketidakberhasilan nasabah dalam mengembangkan usahanya.”

Faktor karakter nasabah yang buruk juga dijelaskan oleh Salwa Novira selaku Manager Bank Wakaf Mikro Almuna Berkah Mandiri, beliau menambahkan bahwa faktor eksternal lainnya adalah adanya hari libur pada HALMI seperti hari libur nasional sehingga terjadi penunggakan angsuran dan nasabah tidak berkenan untuk membayar tunggakan angsuran tersebut (Wawancara Manager pada 3 juni 2022)

Mengurangi Risiko dalam Pembiayaan Bermasalah

Pembiayaan yang dilakukan oleh Bank Wakaf Mikro Almuna Berkah Mandiri menggunakan sistem tanggung renteng atau bisa disebut dengan kelompok. Dengan adanya kelompok dapat meminimalisir terjadinya pembiayaan bermasalah karena dalam sistem tanggung renteng terdapat nilai-nilai didalamnya yaitu:

- a) Kekeluargaan dan gotong royong
- b) Keterbukaan dan keberanian mengemukakan pendapat
- c) Menanamkan disiplin, tanggung jawab, dan harga diri serta percayadiri kepada anggota.
- d) Secara tidak langsung menciptakan kader pemimpin dikalangan anggota.

Nilai tersebut terdapat pada sistem tanggung renteng Bank Wakaf Mikro Almuna Berkah Mandiri dapat meningkatkan kekeluargaan dengan mengadakan pertemuan rutin yang disertai dengan mengadakan kajian-kajian tentang agama. Dengan menerapkan sistem tanggung renteng diharapkan setiap kelompok akan

Apakah model tanggung renteng mengurangi risiko keuangan di Bank Wakaf Mikro?

lebih bertanggung jawab untuk mengembalikan pembiayaan sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati.

Sistem tanggung renteng yang diterapkan oleh Bank Wakaf Mikro Almuna Berkah Mandiri dapat menciptakan kader kepemimpinan karena seluruh anggota kelompok turut aktif membantu menangani masalah yang disebabkan oleh anggota lain yang tidak memenuhi kewajibannya.

Pernyataan tersebut diperoleh peneliti saat melakukan wawancara terhadap nasabah. (Wawancara Nasabah R2, tanggal 25 Maret 2022).

“Kita tanggung renteng mas, jadi kita menyisihkan dana 2 ribu untuk yang tidak bisa hadir dan ada masalah kita tutup menggunakan uang kas itu. Kemudian diganti sama nasabahnya mas, dan saya merasakan tanggung renteng ini hanya di BWM tidak ada di tempat lain, karena ini dapat mempererat persaudaraan mas karena ada pertemuan tiap minggunya, dan diberi siraman rohani juga.”

Peneliti juga mewawancarai nasabah kelompok lain pada Bank Wakaf Mikro Almuna Berkah Mandiri. (wawancara nasabah R3 tanggal 1 Juni 2022).

“Untuk masalah apa mas? Untuk angsuran? Untuk menyelesaikannya saya sendiri dulu mas selaku ketua kelompok mendatangi rumahnya terus tanya, kenapa bagaimana kok bisa begini terus nanti saya akan memusyawarahkan untuk mencari jalan keluarnya. Untuk tahap 2 ini belum ada mas, kasus ini pada saat tahap 1 mas, jika tidak ada jalan keluarnya nanti saya yang akan menalangi mass selaku pengurus kelompok.”

Peneliti memastikan keabsahan data dengan melakukan wawancara terhadap nasabah anggota kelompok lain. Adapun hasil wawancara sebagai berikut:

“Awalnya kami rembukan dengan semua anggota kelompok dan diserahkan pada ketua kelompok kita mas. Biasanya nanti ketua kelompok yang datang rumah yang belum bayar iuran nya buat ngangsur di bank.”

Setiap kelompok memiliki peraturan tersendiri sesuai dengan kesepakatan seluruh anggota seperti sanksi terhadap nasabah yang tidak mengikuti HALMI, dan mengadakan tabungan pada setiap pertemuan HALMI untuk mengantisipasi jika ada masalah yang tidak terduga. Anggota yang tidak membayar angsurannya akan ditanggung terlebih dahulu oleh anggota kelompoknya baik dari hasil iuran antar anggota ataupun dari tabungan seluruh anggota kelompok. Dengan demikian tanggung renteng yang diterapkan pada Bank Wakaf Mikro Almuna telah menerapkan sistem kekeluargaan dan saling menolong antar kelompok.

Apakah model tanggung renteng mengurangi risiko keuangan di Bank Wakaf Mikro?

Selain itu, peneliti juga melakukan wawancara kepada Nur Fatia selaku Pembukuan Bank Wakaf Mikro Almuna Berkah Mandiri. (Wawancara Pembukuan, tanggal 2 Juni 2022).

“Ada mas. Untuk sekarang ada sekitar 12 sampai 15 mas, dari 380 nasabah. Tapi itu kan diselesaikan sama kelompoknya, kan disini kan tidak ada jaminannya, nah jadi yang menjamin itu kelompoknya.”

Pernyataan Nur Fatia juga didukung oleh Mirza Abdul hakim selaku Supervisor Bank Wakaf Mikro Almuna Berkah Mandiri dalam melakukan penanggulangan pembiayaan bermasalah (wawancara Supervisor, tanggal 30 Mei 2022).

“Misal ada nasabah yang macet maka akan ditalangi anggotanya sampai lunas, misal ada nasabah yang macet 1,5 juta, maka nanti semua anggota kelompok harus menutupi hal itu, karena ada kesepakatan di awal pencairan untuk diminta persetujuan tentang penanggungan kepada anggota kelompoknya. Nah biasanya, tanggung renteng setiap rumpun berbeda-beda, biasanya ada yang dibebankan ke kumpi dan ada yang dibebankan rumpun. Rumpun terdiri dari minimal 15 orang dan maksimal 25 orang, jadi jika ada nasabah 15 untuk mempermudah koordinasi maka akan di bagi menjadi kumpi 5 orang, untuk pencairan pertama per rumpun”

Hasil wawancara kepada pihak Bank Wakaf Mikro dan para anggota kelompok nasabah dapat disimpulkan pembiayaan bermasalah diselesaikan dalam tanggung renteng sebagai berikut. Terdapat beberapa bentuk upaya represif atau upaya yang bersifat penyelesaian melalui kelompok antara lain:

1. Diselesaikan dengan Kumpi.
Kelompok dalam skala kecil (KUMPI) akan menanggung dari salah satu anggotanya yang tidak membayar angsurannya.
2. Diselesaikan dengan Rumpun.
Kelompok dalam skala besar (Rumpun) akan menanggung dari salah satu anggota (KUMPI).
3. Ketua kelompok mendatangi rumahnya.
Ketua kelompok mendatangi rumah dari salah satu anggota yang bermasalah untuk menagih angsuran dan menanyakan serta memastikan keadaan dari anggotanya.
4. Musyawarah kepada semua anggota kelompok.
Seluruh anggota kelompok bermusyawarah untuk mencari solusinya dan jalan keluarnya.
5. Dari uang kas kelompok.

Apakah model tanggung renteng mengurangi risiko keuangan di Bank Wakaf Mikro?

Anggota kelompok yang bermasalah akan di selesaikan menggunkana uang kas kelompok yang didapatkan dari hasil menabung di setiap pertemuan HALMI.

Metode Penanganan Pembiayaan Bermasalah

Bank Wakaf Mikro Almuna Berkah Mandiri menggolongkan nasabahnya berdasarkan Pasal 8 POJK Nomor 13 Tahun 2014 tentang penyelenggaraan usaha Lembaga Keuangan Mikro kualitas pembiayaan yang disalurkan ditetapkan dalam tiga golongan yakni :

a) Lancar

Nasabah dapat dikatakan lancar jika tidak terdapat tunggakan angsuran dan mengikuti acara HALMI di setiap seminggu satu kali.

b) Diragukan

Diragukan ketika ada nasabah yang tidak mengangsur dan tidak mengikuti HALMI selama 2 (dua) kali.

c) Macet

Nasabah dikatakan macet apabila nasabah tidak mengikuti HALMI selama 3 (tiga) kali dan tidak mengangsur. Nasabah yang dikatakan macet total ketika kasusnya sampai ditangani dengan cara melapor pada pihak yang memiliki wewenang dalam desa tersebut untuk meminta dipertemukan pada nasabah yang bermasalah tersebut dengan dasar karakter nasabah yang sudah tidak bisa untuk melakukan kesepakatan kembali kepada Bank Wakaf Mikro Almuna Berkah Mandiri.

Pembiayaan yang termasuk kategori bermasalah dalam Bank Wakaf Mikro Almuna Berkah Mandiri adalah nasabah dengan status diragukan dan macet. Untuk penanganan pembiayaan pada Bank Wakaf Mikro Almuna Berkah Mandiri apabila anggota yang bermasalah masih bisa diatasi oleh anggota kelompoknya maka nasabah tersebut belum bisa dikatakan bermasalah oleh Bank Wakaf Mikro Almuna Berkah Mandiri.

Pembiayaan bermasalah akan diselesaikan terlebih dahulu oleh anggota kelompoknya, namun jika kelompok sudah tidak bisa menanggulangi anggotanya maka kelompok tersebut akan menyerahkannya kepada pihak Bank Wakaf Mikro Almuna Berkah Mandiri dan akan ditindak lanjuti dengan mendatangi secara langsung rumah dari nasabah yang bermasalah.

Data tersebut berdasarkan pernyataan Salwa selaku Manager Bank Wakaf Mikro Almuna Berkah Mandiri (Wawancara Manager 15 Juni 2022).

“Kalaupun sampai ada nasabah macet 1-2 anggota nanti pakenya masih tanggung renteng, tapi kalau udah rumpunnya sudah bermasalah dan komunikasi sudah bermasalah, biasanya itu nasabahnya bilang ke SPV ini ada ibu-ibu yang tidak bayar, Apakah model tanggung renteng mengurangi risiko keuangan di Bank Wakaf Mikro?”

nah nanti kita kembalikan lagi ke ibu-ibu untuk menanyakan jalan tengah, nah nantikan dapat penjelasan kondisinya kaya gini orangnya kaya gini. Tapi kalau di rumpunya tidak ada masalah, itu nanti ibu-ibu bakal bantu nagihin juga. Sebenarnya kalau cuma mundur kita nungguin sih. Selama dia masih ikut HALMI kita ga sampe nagihin sampe rumah."

Pernyataan terkait penanganan oleh BWM juga dijelaskan oleh Mirza Abdul Hakim selaku Supervisor. (wawancara Supervisor, tanggal 14 Juni 2022).

"Nah selama nasabah tidak berangkat dan masih ditalangi oleh kelompok secara formal itu tidak masalah untuk BWM selama angsurannya lancar, tapi sebagai hubungan antara SPV dan nasabah itu ada sesuatu mas, apakah ibu itu sedang ada masalah, atau bisnisnya sedang bagaimana."

Bank Wakaf Mikro dalam menangani kasus pembiayaan bermasalah dengan sistem kekeluargaan dimana nasabah yang bermasalah akan dikonsultasikan dulu kepada anggota kelompok lainnya dan jika Bank Wakaf Mikro Almuna Berkah Mandiri tidak menemukan jalan keluarnya dari hasil konsultasinya maka Bank wakaf Mikro Almuna Berkah Mandiri akan menindak lanjutinya sendiri.

Nasabah dikatakan bermasalah ketika tidak mengikuti HALMI selama tiga kali berturut-turut, tidak mengangsur, dan kelompok tidak menanggung kewajiban salah satu anggota kelompok tersebut. Adapun upaya yang dilakukan Bank Wakaf Mikro Almuna Berkah Mandiri dalam menangani nasabah yang bermasalah dengan mendatangi rumah atau usaha nasabah untuk penagihan secara berkala dan pemberian surat peringatan (SP). Nasabah yang tidak dapat ditangani dengan penagihan maka Bank Wakaf Mikro Almuna Berkah Mandiri akan meminta bantuan perangkat desa setempat seperti Ketua RT dan Ketua Rw.

Pernyataan di atas didasarkan oleh penjelasan Salwa selaku Manager Bank Wakaf Mikro Almuna Berkah Mandiri (Wawancara Manager 15 Juni 2022).

"Misal ada 1 kelompok itu kok ternyata HALMI nya berantakan, terus angsurannya itu udah pada selesai dan ada satu (1) ibu yang belum lunas nah itu nanti kita bakal tagihin kerumahnya untuk nasabah yang tidak bayar 3 kali nanti bakal di datengin ke rumahnya dan dikasih surat, setelah itu di obrolin dan itu juga kita lebih tau kondisinya nasabah. Kalau nasbah sudah tidak bisa diharapin dari karakternya dan ekonominya nanti kita bakal kembali ke perangkat desa RT/RW."

Mirza Abdul Hakim selaku Supervisor juga memberikan pernyataan terkait penanganan pembiayaan bermasalah oleh BWM. (wawancara Supervisor, tanggal 14 Juni 2022)

Apakah model tanggung renteng mengurangi risiko keuangan di Bank Wakaf Mikro?

“Pernah saya dapat kasus itu saya tagih ke rumahnya setiap minggunya, agar nasabah tersebut malu, dan akan didatangi ke rumahnya sampai lunas, jika sekarang disamperin tidak bisa bayar maka minggu depan akan ditagih lagi. Jika nasabah yang tidak berangkat HALMI, 1 kali tidak masalah 2 kali tidak masalah, jika sampai 3 kali akan di tanyakan, nasabah ini ada apa? Terus jika sudah nunggak 3 kali terus ada anggota yang melaporkan kepada pihak BWM nanti pihak BWM akan nyamperin ke rumahnya, dan minta penjelasan kenapa alasan tidak mengikuti HALMI. Kategorikan macet, jika ada nasabah yang tidak mengangsur selama 3 kali pertemuan HALMI dan tidak ditalangi akan dikategorikan sebagai nasabah macet. Jika sudah 3 kali HALMI tidak mengangsur akan dikasih surat peringatan, dan membicarakan untuk bagaimana kedepannya. Dan harus sanggup untuk melunasi yang sudah menjadi kesepakatan, dan jika melewati batas tetap ada toleran asal mengangsur tetap jalan. Jika pihak BWM sudah melakukan hal tersebut dan tetap belum bisa bayar, maka akan dilaporkan kepada pihak yang berwenang RT/RW, untuk meminta bantuan menagih hutang nasabah yang macet, pada kasusnya RT/RW, akan memfasilitasi jika ingin bertemu akan dipertemukan.”

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan fakta-fakta dapat disimpulkan bahwa mekanisme penerapan pembiayaan tanggung renteng pada Bank Wakaf Mikro Almuna Berkah Mandiri memiliki beberapa tahapan yaitu identifikasi, sosialisasi, uji kelayakan, pra PWK, ujian, pencairan, Halaqah Mingguan (HALMI).

Sistem tanggung renteng dalam meminimalisir terjadinya pembiayaan bermasalah di Bank Wakaf Mikro Almuna Berkah Mandiri dari hasil penelitian didapatkan beberapa cara yakni melakukan analisis 5C kepada calon nasabahnya antara lain: character, capacity, capital, collateral, dan condition of economy dan melakukan PWK dengan menilai seberapa bersungguh-sungguhnya para calon nasabah untuk mengikuti program yang diadakan oleh Bank Wakaf Mikro Almuna Berkah Mandiri, untuk meminimalisir pasca pencairan Bank Wakaf Mikro Almuna berkah Mandiri menggunakan sistem Halaqah Mingguan (HALMI).

Sedangkan, pada saat nasabah sudah bermasalah diselesaikan oleh kelompok dengan cara: Diselesaikan dengan Kumpi, Diselesaikan dengan Rumpun, Ketua kelompok mendatangi rumahnya, Musyawarah kepada semua anggota kelompok untuk mencari solusi, Dari uang kas kelompok. Sedangkan nasabah yang mengalami pembiayaan bermasalah yang diselesaikan oleh Bank Wakaf Mikro yaitu dengan beberapa cara yakni: Musyawarahkan dengan nasabah anggota kelompok yang bermasalah, Mendatangi ke rumah nasabah yang bermasalah untuk melihat bagaimana kondisi nasabahnya, Memberikan surat jika sudah tiga kali angsuran tidak bayar dan tidak mengikuti HALMI, Dilaporkan kepada pihak yang memiliki wewenang di desa tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Arif Novriansyah, M. (2018). Pengaruh Pengangguran dan Kemiskinan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Gorontalo. *Gorontalo Development Review*, 1(1), 59. <https://doi.org/10.32662/golder.v1i1.115>
- Astuti, W., & Suropto, T. (2016). FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PEMBIAYAAN BERMASALAH (Studi Kasus di BMT Artha Barokah Yogyakarta 2013). *JESI (Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia)*, 5(1), 49. [https://doi.org/10.21927/jesi.2015.5\(1\).49-62](https://doi.org/10.21927/jesi.2015.5(1).49-62)
- BPS. (2021). *Berita Resmi Statistik*. <https://jakarta.bps.go.id/pressrelease/2019/11/01/375/tingkat-penghunian-kamar--tpk--hotel--berbintang-dki-jakarta-pada-bulan-september-2019-mencapai-58-97-persen.html>
- Ghofur, A., Toyyibi, A. M., & Efendi, L. (2021). Pada Bank Wakaf Mikro (Bwm) Al Fithrah Wafa Mandiri Surabaya. *Madinah: Jurnal Studi Islam*, 8(2), 121–131. <https://doi.org/https://ejournal.iaitaboh.ac.id/index.php/madinah/article/view/658/471>
- Kusuma Wijaya, S. M., & Gumelar, D. R. (2021). Bank Wakaf Mikro Sebagai Instrumen Peningkatan Produktivitas Usaha Mikro. *LIKUID: Jurnal Ekonomi Industri Halal*, 1(2), 16–28. <https://doi.org/10.15575/likuid.v1i2.14156>
- Laina, Z. (2016). *Analisis Penyelesaian Pembiayaan Murabahah Bermasalah Di Bmt Insan Sejahtera Cabang Cepiring*.
- Madjid, S. S. (2018). Penanganan Pembiayaan Bermasalah Pada Bank Syariah. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 2(2), 95–109. <https://doi.org/10.26618/j-hes.v2i2.1618>
- Moleong, L. J. (2017). Metodologi penelitian kualitatif (Revisi). *Bandung: PT Remaja Rosdakarya*, 102–107.
- Safitri, R. A., & Sukmana, R. (2020). EFEKTIVITAS BANK WAKAF MIKRO DALAM MENGURANGI KEMISKINAN (Studi Kasus LKMS Denanyar Sumber Barokah). *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan*, 6(10), 1936. <https://doi.org/10.20473/vol6iss201910pp1936-1952>
- Saripudin, U. (2013). Sistem Tanggung Renteng Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus di UPK Gerbang Emas Bandung). *Iqtishadia*, 6(2), 379–403.
- Siaran Pers Otoritas Jasa Keuangan. (2022). *Sp 12/dhms/ojk/iii/2022*. 20–21.
- Sudarto, A. (2020). Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Lembaga Keuangan Syariah Studi Bmt Al Hasanah Lampung Timur. *Islamic Banking: Jurnal Pemikiran Dan Pengembangan Perbankan Syariah*, 5(2), 99–116. <https://doi.org/10.36908/isbank.v5i2.118>
- Sugiyono. (2013). Metode Penelitian dan Pengembangan Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D. In *Penerbit Alfabeta (Issue 2015)*. ALFABETA.
- Usanti, T. P., & Shomad, A. (2022). Transaksi Bank Syariah. In *Bumi Aksara*. Bumi Aksara. https://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=Met9EAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=bank+syariah&ots=eAL_QojB3T&sig=NKfXTSUd_Efb-oc-9RWzf-9R4qk
- Widyaningsih, N. (2018). Risk mitigation analysis of peer to peer lending financial technology in lending to MSMEs in Indonesia (case study at amartha mikro fintek Inc.). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB*, 6(2).

<http://jimfeb.ub.ac.id/index.php/jimfeb/article/view/4930>

Apakah model tanggung renteng mengurangi risiko keuangan di Bank Wakaf Mikro?